



**P U T U S A N**

**Nomor: 203/Pdt.G/2010/PA Tli**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

**PENGUGAT.** , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kabupaten Tolitoli, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.-----

----- M e l a w a n -----

**TERGUGAT,** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tolitoli, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.-----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi. -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2010 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register nomor 203/Pdt.G/2009/PA Tli. Tanggal 17 Desember 2010 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 27 April 2009);-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tolitoli, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak bernama:

**ANAK I,** Umur 7 bulan dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;--



3. Bahwa bulan Oktober tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena ketika Penggugat hamil 2 bulan lebih, Tergugat mendapatkan dompet Penggugat di kamar di dalam dompet tersebut ada foto mantan pacar Penggugat, setelah Tergugat melihat foto tersebut Tergugat marah kepada Penggugat. Padahal foto itu mantan pacar Penggugat dan sama sekali tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Penggugat;-----
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dengan mengatakan kamu perempuan nakal sehingga membuat tersinggung dengan ucapan tersebut, seakan-akan Penggugat tidak dihargai sebagai isteri;-----
5. Bahwa Tergugat ringan tangan (suka memukul) dan tidak segan-segan memukul Penggugat dengan memakai tangan ke wajah Penggugat dan itu sering kali dilakukan Tergugat. Sehingga Penggugat tidak betah hidup dengan Tergugat;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2010, Tergugat menyuruh Penggugat mencium tangan kakak Tergugat karena baru datang di Tolitoli dari Makassar, tetapi Penggugat tidak mau sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat melempari remote TV ke dada Penggugat. Dan ketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 2 bulan. Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;-----
7. Bahwa sekarang anak yang bernama **ANAK I** Umur 7 bulan yang berada dalam asuhan Penggugat yang setiap bulannya oleh Tergugat hanya diberikan Rp.200.000 sampai dengan Rp.300.000, padahal kebutuhan anak tersebut setiap bulannya rata-rata Rp. 700.000;-----
8. Bahwa Tergugat sebagai PNS yang mempunyai penghasilan tetap dan cukup, seharusnya wajib memenuhi kebutuhan anaknya. Oleh karenanya Penggugat mohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Pengadilan Agama Tolitoli menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 700.000 sampai anak tersebut dewasa;-----

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---
11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:-----

**PRIMAIR :-----**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk anak yang bernama **ANAK I** Umur 7 bulan setiap bulannya minimal Rp.700.000 sampai anak tersebut dewasa;-----
- Membebaskan biaya sesuai peraturan hukum yang berlaku;-----

**SUBSIDAIR:-----**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat menurut berita acara panggilan perkara ini masing-masing tertanggal 23 Desember 2010 dan 5 Januari 2011 dan 19 Januari 2010 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali namun tidak hadir, dan pada sidang keempat pada tahapan pembuktian barulah Tergugat hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua, Tergugat menyatakan bahwa kehadirannya di persidangan kali ini hanya ingin menyampaikan bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat akan tetapi keberatan terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah anak sebesar Rp. 700.000,- perbulan, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 350.000,- perbulan untuk nafkah anak tersebut ;-----



Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dan mereka telah sepakat untuk memilih Drs. Nasrudin, SH. sebagai Mediatornya dan laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal;-----

Menimbang, bahwa pada sidang kelima yaitu pada persidangan setelah adanya mediasi Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya majelis hakim tetap meneruskan pemeriksaan persidangan dan berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada sikapnya sebagaimana tersebut surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 27 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P1. --
2. Asli Daftar Rincian gaji A.n Penggugat yang berisi keterangan tentang gaji bersih yang diterima Tergugat sebesar Rp. 1.074.800,- yang ditanda tangani oleh Bendahara Gaji tanggal 18 Januari 2011 telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi kode P.2.-----
3. Daftar Gaji dari Unit Kerja 122.01/122.01.01 ( BPMD) bulan Januari lembar ke – 6 dimana Laode Ridwan berada pada urutan 38 , telah diberi meterai cukup;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. **SAKSI I** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2009;-----



- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal dan berpacaran akan tetapi mereka sudah sering bertengkar bahkan Penggugat pernah dipukul Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu;-----
- Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor BPMD Kabupaten Tolitoli.-----
- Bahwa setelah menikah, saksi menyaksikan sendiri semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun hanya sebentar kemudian mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat yang pencemburu ;.-----
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi, Tergugat ringan tangan / suka memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat memar pada wajah Penggugat yang katanya karena dipukul Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dibawah pemeliharaan Penggugat.-----
- Bahwa Penggugat hanya seorang tenaga honorer yang gajinya tidak mencukupi kebutuhan anaknya , sedangkan anak tersebut sehari-harinya minumnya susu formula ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biasanya Tergugat memberikan uang untuk kebutuhan anaknya ;-----
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.-----
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar.-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak SMA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum menikah;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan April 2009;--
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal dan berpacaran akan tetapi mereka sudah sering bertengkar yang disebabkan karena sifat Tergugat yang pencemburu ;-----
- Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor BPMD Kabupaten Tolitoli.-----
- Bahwa setelah menikah semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun kemudian Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan / curhat sambil menangis bahwa mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat yang pencemburu ;-----
- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi, Tergugat ringan tangan / suka memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat memar pada wajah Penggugat yang katanya karena dipukul Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dibawah pemeliharaan Penggugat.-----
- Bahwa Penggugat hanya seorang tenaga honorer yang gajinya tidak mencukupi kebutuhan anaknya , sedangkan anak tersebut sehari-harinya minumnya susu formula ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biasanya Tergugat memberikan uang untuk kebutuhan anaknya ;-----
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.-----





- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat demikian sebaliknya;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan. -----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

#### ----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga dalam tahapan pembuktian Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karenanya majelis hakim memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan kehendak Perma Nomor I Tahun 2008 dan para pihak telah sepakat memilih Drs. Nasrudin, SH. sebagai Mediator dan dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya perihal hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang mana



merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 1987, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini. -----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang akan ditemukan dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

- Menimbang, bahwa keterangan saksi di muka mengenai peristiwa pertengkaran yang didalilkan Penggugat hanya diketahui oleh seorang saksi yaitu **SAKSI I** (ibu kandung Penggugat) sedangkan saksi kedua tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena membuktikan mengenai adanya peristiwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga, tingkat kesulitannya sangat jauh dibandingkan dengan membuktikan peristiwa-peristiwa keperdataan pada umumnya, yang disebabkan karena beberapa hal yaitu :
- Bahwa Pertengkaran dalam rumah tangga bagi masyarakat yang beradab adalah sesuatu yang dapat mendatangkan malu (aib), sehingga suami isteri yang bertengkar tersebut sengaja menutup-nutupi atau sengaja tidak menampilkan/ tidak mempertontonkan pertengkarannya, sehingga sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain. Lain halnya dengan peristiwa keperdataan lainnya di mana para pihak sengaja untuk mendatangkan orang lain untuk menyaksikan perbuatan hukum yang dilakukannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi mengenai fakta-fakta yang lainnya, yaitu fakta-fakta yang lebih memungkinkan untuk dibuktikan dengan alat bukti saksi yang berhubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.-----





Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi-saksi sama-sama menerangkan dengan mengetahui langsung bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup berpisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya dan selama tersebut sudah tidak saling mendatangi atau tidak ada komunikasi lagi, maka dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak bulan Oktober 2010 atau selama 3 bulan harus dinyatakan telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami dan isteri dalam rumah tangga dapat terjadi bukan hanya dalam bentuk pertengkaran secara fisik saja. Tidak adanya sikap saling peduli satu sama lain, adanya sikap memisahkan diri dari pasangan dan adanya sikap yang telah sengaja tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai isteri atau suami, adalah bentuk lain dari pertengkaran itu sendiri, sehingga dengan terbuktinya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu dan sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah lagi mendatangi kepada Penggugat sampai sekarang, maka telah terbukti pula bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung sampai sekarang. Dengan demikian, pertengkaran dan perselisihan tersebut telah terbukti berada pada kategori **pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus**.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.-----

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir satu kali dalam persidangan untuk menyatakan bahwa ia hanya keberatan terhadap tuntutan nafkah anak yang dinilainya terlalu besar dan selanjutnya setelah menempuh mediasi, Tergugat untuk sidang-sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara patut maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat merupakan bukti bahwa ia tidak membantah dalil-dalil Penggugat dan dianggap telah merelakan hak – haknya ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 Huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in.-----

Menimbang, bahwa disamping gugatan perceraian, Penggugat pula mengajukan gugatan mengenai nafkah terhadap anak yang harus ditanggung oleh Tergugat.-----

Menimbang, bahwa gugatan tersebut sifatnya adalah accesoir dari gugatan perceraian, dan oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka gugatan nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah ini Tergugat tidak memberikan jawabannya karena pemeriksaan telah memasuki pembuktian akan tetapi dalam kesimpulan akhir Tergugat hanya menanggapi mengenai keberatan Tergugat terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah anak sebesar Rp. 700.000,- perbulannya dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 350.000,- perbulannya, harus dianggap bahwa Tergugat pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil atau alasan yang dijadikan dasar gugatan nafkah ini, dengan demikian telah terbukti bahwa :

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berdasarkan Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kedua orang anak tersebut sampai sekarang ini harus dikategorikan anak yang belum dewasa/ belum mampu berdiri sendiri;-----
- Bahwa anak tersebut sekarang ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dan fakta-fakta tersebut di muka telah terbukti, maka berdasarkan Pasal 80 ayat



(4) huruf (c), Pasal 105 huruf (c), dan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan bagi anak tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur`an Surah At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.-----

Demikian pula berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c jo. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat, diperhitungkan berdasarkan kemampuan riil Tergugat saat ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. dan P.3 yang diajukan Penggugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa penghasilan Tergugat (gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil) saat ini adalah Rp. 1.714.300,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) per bulan dan yang diterima bersih adalah Rp. 1.074.800,- (satu juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah ).-----

Menimbang, bahwa nominal nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, jika dihubungkan dengan penghasilan Tergugat perbulan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut untuk saat ini masih perlu disesuaikan dengan kemampuan Tergugat tersebut, oleh karenanya majelis Hakim menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan yaitu sebesar Rp 500.000,- lima ratus ribu rupiah) perbulannya;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang sudah wajar dan pantas terhadap nafkah untuk seorang anak dengan nominal Rp. 500.000,- perbulan, mengingat Tergugat



sebagai Pegawai Negeri yang bergaji Rp. 1.714.300,- perbulannya. Disamping itu nafkah untuk seorang anak yang hanya Rp. 500.000,- perbulan bila dianalog dengan 1/3 gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. Rp. 1.714.300,- maka nominal yang ditetapkan tersebut adalah wajar. ( Hal tersebut tidak melebihi dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 sehingga dapat dijadikan analog dalam menentukan masalah ini );-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----



-----**MENGADILI**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk seorang anak yang bernama **ANAK I** setiap bulannya minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan/ atau telah mampu berdiri sendiri.-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan tanggal 05 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh kami, Drs. Chairul Anwar, M.H . selaku Ketua majelis, Marwan Wahdin, S.HI. dan Mazidah, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hasnawati, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Marwan Wahdin, S.HI.**

**Drs. Chairul Anwar, M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

**Mazidah, S.Ag. M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hasnawati, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)